

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Akuntan merupakan orang yang bertanggung jawab atas informasi keuangan yang disajikan oleh sebuah perusahaan. Pentingnya peran akuntan dalam penyajian informasi keuangan sangatlah besar, karena informasi yang disajikan oleh akuntan tersebut nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Wahyudin *et al* (2011) menyatakan bahwa akuntan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan pelaporan informasi keuangan tersebut sudah semestinya dapat dipercaya sebagai orang yang berperilaku professional dan etis sehingga hasil pekerjaannya dapat dipercaya relevansi dan keandalannya. Maka dari itu, informasi keuangan yang disajikan harus bersifat relevan dan andal.

Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditor adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan secara objektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau perusahaan yang lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Kepercayaan dari masyarakat atas laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit, akan tetapi ketatnya persaingan dan meningkatnya permintaan audit,

menimbulkan kekhawatiran terhadap ketidakmampuan auditor dalam memenuhi kualitas audit (Basudewa dan Merkusyawati, 2015). Auditor melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam audit dengan cara mengambil jalan pintas yang sudah jelas melanggar kode etik akuntan publik yang dapat menurunkan kualitas audit. Bentuk dari perilaku pengurangan kualitas audit adalah perilaku menyimpang dalam audit.

Perilaku menyimpang dalam konteks auditing disebut perilaku disfungsional. Perilaku disfungsional dilakukan oleh auditor dalam rangka meraih target kerja individual. Perilaku disfungsional memiliki pengaruh langsung seperti penghentian prosedur audit secara dini (*premature sign-off*), mengubah atau mengganti tahapan-tahapan audit (*replacing or altering of audit procedures*) serta pengaruh tidak langsung terhadap kualitas audit seperti (*underreporting of time*). (Silaban, 2011). Hingga saat ini, masih banyak para auditor yang terbukti melakukan perilaku menyimpang saat menjalankan proses audit. Hal ini dapat mengakibatkan para pengguna laporan dapat mengalami krisis kepercayaan atas hasil laporan audit yang dihasilkan oleh auditor.

Pada tahun 2017, dilansir dari berita liputan6.com yang memberitakan ketua Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik atau *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) Amerika Serikat mengumumkan telah menghukum Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja, berikut partner Ernst and Young (EY) Indonesia karena terbukti berperan dalam kegagalan audit terhadap

laporan keuangan satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia pada 2011. Hal ini disebabkan karena KAP Purwantono, Suherman & Surja telah gagal memberi bukti yang mendukung perhitungan atas sewa lebih dari 4000 menara seluler seperti yang tertera dalam laporan keuangan salah satu operator telekomunikasi Indonesia yang diauditnya. EY Indonesia tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan tersebut meski belum menyelesaikan hasil perhitungan dan analisisnya.

Pada tahun 2017, dikutip dari [jawapos.com](http://jawapos.com) terjadi adanya penyimpangan audit yang dilakukan oleh salah satu auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bernama Wulung, terkait dengan kasus e-KTP. Diberitakan bahwa Wulung, menerima uang suap sebesar Rp 80 juta dari Sugiharto, terdakwa e-KTP, dengan tujuan untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada saat memeriksa keuangan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2010. Wulung terbukti melakukan penyimpangan audit pada saat memeriksa laporan keuangan tersebut karena adanya laporan keuangan yang tidak sesuai dengan bukti-bukti dilapangan, serta adanya audit yang tidak sesuai dengan prosedur. Akibat dari adanya kasus ini, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih mempercayakan untuk menggunakan perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menetapkan kerugian negara dalam kasus e-KTP yang masih berlangsung sampai saat ini.

Dilansir dari kompas.com pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap yang melibatkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) serta auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kasus suap yang ditangani KPK tersebut terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDPT tahun anggaran 2016. KPK menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDPT tahun anggaran 2016. Hal ini dikarenakan adanya utang sebesar Rp 378,46 miliar dari pihak ketiga yang bermasalah dan tidak adanya dokumen terkait pada laporan keuangan tahun 2016, kemudian adanya Aset Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 2,54 triliun namun tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Ketiga, akumulasi aset tanah, peralatan dan barang pengadaan senilai Rp 2,55 triliun tidak didukung rincian dan tidak diketahui keberadaannya. Terakhir, saldo persediaan barang senilai Rp 3,32 triliun tidak terinventarisir dengan baik, tidak terdapat bukti yang cukup. Berdasarkan dari kasus tersebut dapat dilihat adanya indikasi perbuatan disfungsi yang dilakukan oleh auditor BPK, karena banyaknya rincian laporan keuangan yang tidak memiliki cukup bukti, namun BPK tetap memberikan opini WTP terhadap Kemendes PDPT.

Berdasarkan dari beberapa kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh auditor benar-benar ada dan

masih terjadi sampai saat ini, termasuk di lingkungan sektor publik. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan pengamatan tentang perilaku audit disfungsional pada sektor publik, beberapa diantaranya dilakukan oleh Provita (2009), Gustati (2012), dan Hehanusa (2013) yang menemukan adanya pengaruh signifikan dari *locus of control* terhadap perilaku audit disfungsional. Hehanusa (2013) juga menyatakan adanya pengaruh signifikan dari kinerja terhadap perilaku audit disfungsional. Selanjutnya, Sampetoding (2014) menemukan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh signifikan terhadap perilaku audit disfungsional, sebaliknya komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku audit disfungsional. Kemudian ada Wulan (2017) yang menemukan adanya pengaruh signifikan antara etika profesi auditor terhadap perilaku audit disfungsional. Dari beberapa penelitian yang disebutkan, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan pada sektor publik cenderung memfokuskan pada faktor internal penyebab munculnya perilaku audit disfungsional. Sedangkan untuk faktor eksternal masih sangat sedikit penelitian yang dilakukan di sektor publik.

Gaya kepemimpinan (*leadership behavior*) didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi anggotanya dalam rangka mencapai tujuan secara antusias. Terdapat banyak cara yang dapat diimplementasikan oleh pemimpin dalam menjalankan proses mempengaruhi anggotanya tersebut. Pada saat-saat tertentu, niat auditor untuk melakukan perilaku disfungsional tidak hanya didasari oleh sikap dan norma

subyektif saja, melainkan juga oleh sejauh mana auditor tersebut memilih untuk melakukan perilaku disfungsional dengan dukungan dari orang lain yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugasnya. Hadi dan Nirwanasari (2014) menyatakan dengan gaya kepemimpinan yang baik akan mengurangi tingkat penyimpangan dari anggota tim audit sehingga akan menghasilkan audit yang berkualitas. Lestari *et al* (2016) menyatakan bahwa kesesuaian antara gaya kepemimpinan, norma-norma dan kultur organisasi dipandang sebagai suatu prasyarat kunci untuk kesuksesan tercapainya tujuan organisasi.

Selain gaya kepemimpinan, kompleksitas tugas atau *task complexity* menjadi salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi perilaku menyimpang auditor. Beberapa tugas audit dinilai bagi sebagian orang sebagai tugas yang sulit, tapi mungkin juga dianggap mudah bagi orang lain (Winanda dan Wirasadena, 2017). Kompleksitas tugas merupakan proses dari suatu tugas yang membutuhkan sejumlah struktur dan kejelasan tugas yang diberikan, sehingga kompleksitas tugas akan meningkat disebabkan meningkatnya sejumlah proses dan berkurangnya tingkat struktur. Dewi dan Wirasadena (2015) menyatakan bahwa atensi seseorang pada suatu bidang tertentu relatif terbatas. Auditor harus memiliki keterampilan dan keahlian yang tinggi, namun jika dihadapkan pada tugas audit yang kompleks maka auditor dapat memberikan toleransi terhadap adanya perilaku disfungsional.

Waktu audit yang kurang dari total waktu yang tersedia juga membuat auditor cenderung menerima perilaku disfungsional audit. Maka dari itu,

semakin meningkat tekanan anggaran waktu yang dirasakan, maka semakin meningkat pula perilaku disfungsional audit (Lestari *et al*, 2016). Tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) terjadi pada saat auditor dibebani untuk menyelesaikan waktu audit dengan waktu yang singkat. Hardyan (2013) menyebutkan bahwa perilaku URT (*Underreporting of Time*) juga turut ikut andil dalam pencanangan anggaran audit yang ketat, karena waktu audit yang sebenarnya tidak dilaporkan kepada atasan sehingga pelaporan waktu audit menjadi lebih singkat daripada fakta di lapangan. Akibatnya, anggaran waktu yang ditetapkan pada penugasan selanjutnya pun menjadi lebih singkat. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi yang serius baik terhadap individu dan organisasi.

Sampai saat ini masih sangat sedikit penelitian tentang perilaku audit disfungsional yang dilakukan pada lembaga pemerintahan, mayoritas peneliti lebih cenderung mengambil sampel pada KAP di wilayah sekitar. Selain itu juga, penelitian tentang perilaku audit disfungsional lebih terfokus terhadap faktor-faktor internal, sedangkan untuk pembahasan tentang pengaruh faktor-faktor eksternal masih belum terlalu banyak dan terdapat beberapa perbedaan hasil antara penelitian yang satu dengan yang lain. Padahal, pengaruh faktor-faktor diluar kepribadian individu cukup berpengaruh dalam pembentukan perilaku disfungsional pada seorang auditor. Pengaruh dari orang-orang terdekat ataupun tekanan yang dialami pada saat bekerja sangat memungkinkan seorang individu untuk melakukan perilaku menyimpang, baik hal tersebut disengaja ataupun tidak disengaja.

Penelitian ini sendiri merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Paino *et al* (2011), Sososutiksno (2012), Hadi dan Nirwanasari (2014), dan Lestari *et al* (2016) yang menguji gaya kepemimpinan sebagai variabel independen, selain itu penelitian ini juga akan menguji kembali kompleksitas tugas terhadap perilaku disfungsional yang mana telah diuji sebelumnya oleh Dewi dan Wirasadena (2015) serta Winanda dan Wirasadena (2017), dan variabel tekanan anggaran waktu yang sebelumnya telah diteliti oleh Hartanto (2016), Gilang (2015), Lestari *et al* (2016), Sari *et al* (2016), serta Devi dan Suaryana (2016). Di Indonesia masih belum banyak penelitian yang menguji tentang faktor-faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap perilaku audit disfungsional, selain itu juga penelitian mengenai pengaruh tekanan anggaran waktu masih menemukan perbedaan hasil antara peneliti yang satu dengan yang lain, oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk menguji kembali hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta dalam rangka memperkaya literatur ilmu akuntansi dalam hal auditing.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengambil sampel penelitian di Kantor Akuntan Publik (KAP) diluar kota Jakarta, sedangkan penelitian kali ini akan mengambil sampel pada lembaga pemerintahan nonkementrian yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompleksitas Tugas, dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Perilaku Audit Disfungsional”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi perilaku audit disfungsional, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perilaku disfungsional yang dimiliki oleh auditor dapat menyebabkan penurunan kualitas audit.
2. Auditor yang memiliki perilaku disfungsional cenderung mentolerir adanya ketidaksesuaian prosedur audit.
3. Tekanan dari pimpinan auditor yang bersifat disfungsional dapat membuat bawahan melakukan perbuatan yang sama.
4. Tekanan waktu yang sering dialami auditor pada saat bekerja dapat memicu timbulnya perilaku disfungsional.
5. Tingginya tingkat kompleksitas laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor dapat menjadi salah satu alasan auditor untuk berperilaku disfungsional.
6. Berkurangnya kualitas audit yang dikerjakan auditor disebabkan oleh proses pemeriksaan yang dilakukan secara prematur.
7. Auditor terlalu cepat mengeluarkan opini audit tanpa adanya bukti yang mendukung laporan keuangan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Peneliti mengadakan pembatasan masalah agar penelitian ini tetap pada inti permasalahan dan tidak ada pembahasan yang menyimpang. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah menguji variabel independen yang berupa gaya kepemimpinan, kompleksitas tugas, dan tekanan anggaran waktu dengan variabel dependen perilaku audit disfungsional.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah disebutkan sebelumnya pada latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap perilaku audit disfungsional?
2. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap perilaku audit disfungsional?
3. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh signifikan terhadap perilaku audit disfungsional?

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah literatur akuntansi khususnya dalam bahasan akuntansi keperilakuan dan

pengauditan tentang perilaku audit disfungsional yang dilakukan oleh auditor. Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber referensi dalam penyusunan penelitian yang serupa pada masa mendatang.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Mengetahui langkah-langkah perbaikan terhadap aspek-aspek yang dapat memicu terjadinya perilaku audit disfungsional agar kualitas audit tetap terjaga.
- b. Membantu Akuntan Publik untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perilaku audit disfungsional, misalnya yang disebabkan oleh gaya kepemimpinan, kompleksitas tugas, serta tekanan anggaran waktu, sehingga perilaku tersebut dapat dihindari oleh para auditor di masa mendatang untuk menciptakan kualitas audit yang lebih baik.